

ABSTRAK

Priyono, Hendri. 2013. **Pandangan Fiqih Syafi'i Terhadap Akad Hutang Piutang Uang dengan Pelunasan Bahan Bangunan di Desa Dadaptulis kecamatan Junrejo kota Batu.** Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH.

Kata Kunci: Uang, Hutang piutang, Fiqih syafi'i

Setiap sistem perekonomian, fungsi utama uang selalu sebagai alat tukar (medium of exchange). Mata uang mana pun niscaya akan berfungsi seperti ini. Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang dipandang tidak saja sebagai alat tukar yang sah (legal tender) melainkan juga dipandang sebagai komoditas. Hutang piutang merupakan salah satu bentuk transaksi yang sering dilakukan oleh manusia dan ini berlaku pada seluruh jenis tingkatan masyarakat baik pada masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Hutang piutang adalah memberikan suatu barang kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan dengan barang yang sama pula.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu teori.

Hasil penelitian, bahwa faktor utama yang melatar belakangi hutang piutang uang dengan pelunasan bahan bangunan adalah faktor ekonomi masyarakat Dadaptulis yang tergolong masyarakat dengan ekonomi kelas menengah dan kelas menengah kebawah. Sehingga dalam proses pembangunan rumah tentu membutuhkan saluran dana dari pihak lain dan dari situlah terjadinya proses hutang piutang uang dengan pelunasan bahan bangunan. Hutang piutang uang dengan pelunasan bahan bangunan adalah hutang piutang biasa hanya saja berbeda dalam objeknya yaitu hutang uang dan pelunasannya menggunakan bahan bangunan. Adapun keperluannya adalah untuk membangun rumah. Dimana pemilik uang tidak akan memberikan hutang kecuali dengan syarat tertentu. Menurut pandangan fiqih syafi'i hutang piutang uang dengan pelunasan bahan bangunan secara kontekstual tidak diperbolehkan dengan alasan terdapat adanya tempo/jangka waktu, syarat tertentu dan menarik manfaat, tetapi secara kaidah fiqih sah hukumnya karena hutang piutang tersebut sudah menjadi adat, dan adat bisa menjadi sebuah hukum, dan masyarakat menganggap hal itu tidak bermasalah/merugikan, selagi adat itu tidak bertentangan dengan syariat islam.